



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - d. bahwa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang termuat dalam Surat Keputusan DPD Nomor 10/DPD RI/I/2012-2013 tanggal 1 Oktober 2012;
 - e. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.
3. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
4. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.
5. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), PNBPN lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).
7. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.

9. Belanja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
10. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BA-BUN, adalah bagian anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.
11. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
12. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
13. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
15. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
18. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
19. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundangan.
20. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih (SAL), dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah.
22. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

23. Saldo . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

23. Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi dari SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
24. Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
25. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
26. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
27. Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (*Project Based Sukuk/PBS*) yang selanjutnya disingkat SBSN PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
28. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau pada BUMN.
29. Dana Investasi Pemerintah adalah alokasi dana investasi Pemerintah untuk Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dan/atau dana bantuan perkuatan permodalan usaha yang sifat penyalurannya bergulir, yang dilakukan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

30. Penyertaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

30. Penyertaan Modal Negara, yang selanjutnya disingkat PMN, adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan penyertaan modal negara lainnya.
31. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
32. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain untuk beasiswa, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
33. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
34. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman.
35. Pembiayaan Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

36. Pinjaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

36. Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.
37. Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.
38. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
39. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
40. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.
41. Tahun Anggaran 2013 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 2

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. penerimaan perpajakan;
 - b. PNBP; dan
 - c. penerimaan hibah.
- (2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.192.994.119.747.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp332.195.385.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.483.631.249.000,00 (empat triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.529.673.136.330.000,00 (satu kuadriliun lima ratus dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. pendapatan pajak dalam negeri; dan
 - b. pendapatan pajak perdagangan internasional.
- (2) Pendapatan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.134.289.200.825.000,00 (satu kuadriliun seratus tiga puluh empat triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan pajak penghasilan sebesar Rp584.890.426.080.000,00 (lima ratus delapan puluh empat triliun delapan ratus sembilan puluh miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
 - b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp423.708.251.353.000,00 (empat ratus dua puluh tiga triliun tujuh ratus delapan miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - c. pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp27.343.809.446.000,00 (dua puluh tujuh triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - d. pendapatan cukai sebesar Rp92.003.978.609.000,00 (sembilan puluh dua triliun tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah); dan
 - e. pendapatan pajak lainnya sebesar Rp6.342.735.337.000,00 (enam triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.704.918.922.000,00 (lima puluh delapan triliun tujuh ratus empat miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. pendapatan bea masuk sebesar Rp27.002.900.309.000,00 (dua puluh tujuh triliun dua miliar sembilan ratus juta tiga ratus sembilan ribu rupiah); dan
 - b. pendapatan bea keluar sebesar Rp31.702.018.613.000,00 (tiga puluh satu triliun tujuh ratus dua miliar delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) Rincian Penerimaan Perpajakan tahun anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam;
 - b. bagian Pemerintah atas laba BUMN;
 - c. PNBP lainnya; dan
 - d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.204.926.214.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh triliun dua ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas) sebesar Rp174.868.460.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah); dan
 - b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas) sebesar Rp22.336.466.214.000,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

(3) Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.500.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun lima ratus miliar rupiah).
- (4) Penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan.
- (5) PNPB lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.991.732.676.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.498.726.444.000,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (7) Rincian PNPB Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:
 - a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
 - b. anggaran Transfer ke Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.154.380.860.433.000,00 (satu kuadriliun seratus lima puluh empat triliun tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp528.630.243.266.000,00 (lima ratus dua puluh delapan triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

(4) Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikelompokkan atas:
 - a. belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi;
 - b. belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi; dan
 - c. belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.
- (2) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun anggaran 2013 menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2012.

Pasal 8

- (1) Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas*/LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan *liquefied gas for vehicle*/LGV) Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah).
- (2) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp80.937.790.000.000,00 (delapan puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

(3) Subsidi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp17.197.902.724.000,00 (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Subsidi pupuk dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp16.228.758.014.000,00 (enam belas triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu rupiah).
- (5) Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp1.454.150.894.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (PSO) dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp1.521.092.833.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp1.248.543.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (8) Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp4.825.110.000.000,00 (empat triliun delapan ratus dua puluh lima miliar seratus sepuluh juta rupiah).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi pajak DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (10) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk:
 - a. pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkkring, dan Desa Pejarakan); dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi);
 - b. bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada enam puluh lima rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, dan Desa Ketapang).
- (2) Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah perlu menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 pada Tahun Anggaran 2013.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Ketentuan mengenai sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 11

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

a. pergeseran anggaran belanja:

1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
2. antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi dan tidak mengurangi volume keluaran (*output*) yang telah direncanakan;
3. antarkegiatan yang bersifat swakelola dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut tidak mengurangi volume keluaran (*output*) yang telah direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah;
4. antarjenis belanja dan/atau antarjenis kegiatan dalam satu program dan/atau antarprogram dalam satu Kementerian Negara/Lembaga untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. antarjenis belanja dalam satu kegiatan; dan/atau
6. antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).

b. perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi PNBPN di atas target;
 - c. perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan;
 - d. perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri; dan
 - e. perubahan anggaran belanja bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang.
- ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk BLU ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (3) Perubahan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
 - (4) Perubahan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.
 - (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 12

Pemerintah diberi kewenangan untuk memberikan hibah kepada Pemerintah/Lembaga asing dan menetapkan Pemerintah/Lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp444.798.787.700.000,00 (empat ratus empat puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.831.455.566.000,00 (delapan puluh tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU; dan
 - c. DAK.

(2) DBH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.962.355.535.000,00 (seratus satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau direncanakan sebesar Rp311.139.289.165.000,00 (tiga ratus sebelas triliun seratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBK, dikurangi dengan:
 - a. DBH;
 - b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBK Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. subsidi pajak DTP; dan
 - d. subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak mengalami perubahan.
- (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.697.143.000.000,00 (tiga puluh satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
 - a. DAK sebesar Rp29.697.143.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah); dan
 - b. DAK tambahan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

(7) DAK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (7) DAK tambahan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dialokasikan kepada Kabupaten daerah tertinggal dan digunakan untuk mendanai kegiatan:
- Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - Infrastruktur Jalan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);
 - Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen);
 - Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen); dan
 - Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 3% (tiga persen).
- (9) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2013 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2013, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.
- (11) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2013.

(12) Tata cara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (12) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (13) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 15

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:
 - a. dana otonomi khusus; dan
 - b. dana penyesuaian, yang terdiri atas:
 - 1. tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah;
 - 2. dana tambahan penghasilan guru PNS Daerah;
 - 3. dana insentif daerah (DID);
 - 4. dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2); dan
 - 5. bantuan operasional sekolah (BOS).
- (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.445.571.566.000,00 (tiga belas triliun empat ratus empat puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.385.884.000.000,00 (tujuh puluh triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (4) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 direncanakan sebesar Rp43.057.800.000.000,00 (empat puluh tiga triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Dana tambahan penghasilan guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 direncanakan sebesar Rp2.412.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus dua belas miliar rupiah).

(6) Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (6) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 direncanakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).
- (7) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 direncanakan sebesar Rp81.384.000.000,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (8) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 direncanakan sebesar Rp23.446.900.000.000,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (9) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK khususnya bidang infrastruktur dengan hasil/*output* yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (10) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum dan alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp336.848.966.510.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Persentase . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Di dalam alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sehingga dalam Tahun Anggaran 2013 terdapat defisit anggaran sebesar Rp153.337.967.369.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.
- (2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. pembiayaan dalam negeri sebesar Rp172.792.121.258.000,00 (seratus tujuh puluh dua triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp19.454.153.889.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 18

- (1) Pemerintah melakukan pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
- (2) Dalam pelaksanaan pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah dapat menggunakan kegiatan-kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- (2) Rincian kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah adanya pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2013 dan penetapan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, Penerbitan SBN atau penyesuaian Belanja Negara.
- (2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal tahun.
- (3) Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.
- (4) Pemerintah dapat melakukan percepatan pembayaran cicilan pokok utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang melalui penerbitan SBN.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (5) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan, dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang.
- (6) Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau diperlukannya realokasi anggaran bunga utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi (realokasi) dari pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri atau sebaliknya tanpa menyebabkan perubahan pada total pembayaran bunga utang.
- (7) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013.

Pasal 22

- (1) PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Investasi Permanen PMN, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya tersebut.
- (2) Pelaksanaan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 23

- (1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut.
- (2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN yang menggunakan BMN tersebut.
- (3) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara; pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum; dan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur, yang merupakan bagian dari pembiayaan dalam negeri sebagaimana telah dialokasikan dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Dalam hal anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja Kementerian Negara/Lembaga.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (3) Dalam hal terdapat anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 25

Perubahan lebih lanjut dari Pembiayaan Anggaran berupa perubahan pagu Penerusan Pinjaman luar negeri akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan Penerusan Pinjaman luar negeri, ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013.

Pasal 26

- (1) Pemerintah dapat melakukan pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang yang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2013, yang selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013.
- (2) Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai dalam rangka pengendalian risiko pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.
- (3) Pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pembayaran bunga utang dan kewajiban yang timbul tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 27

- (1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdiri atas:
 - a. PNPM Mandiri Perdesaan;
 - b. PNPM Mandiri Perkotaan;
 - c. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP);
 - d. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); dan
 - e. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK);dalam DIPA Tahun Anggaran 2012, dapat dilanjutkan sampai dengan akhir April 2013.

(2) Pengajuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA-L paling lambat pada tanggal 21 Januari 2013.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan DIPA-L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam yang dilakukan dalam tahun 2012, tetapi belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2012, dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 2013.
- (2) Pendanaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pagu Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dalam Tahun Anggaran 2013.
- (3) Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep revisi anggaran paling lambat pada tanggal 31 Januari 2013.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan revisi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 30

- (1) Sisa anggaran yang tidak terserap untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan telah dialokasikan dalam DIPA sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2013.
- (2) Pengajuan usulan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA-L paling lambat tanggal 31 Januari 2013.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan DIPA-L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 31

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2013, Pemerintah menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2013 mengenai:
 - a. realisasi pendapatan negara;
 - b. realisasi belanja negara; dan
 - c. realisasi pembiayaan anggaran.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2013, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2013 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013, apabila terjadi:
 - a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2013;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau
 - d. keadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
- (2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk SAL yang merupakan saldo kas di BLU yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- (3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2013 berakhir.

Pasal 33

- (1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan;
 - b. krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk pasar SBN domestik, yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk penanganannya; dan/atau
 - c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan,

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

- 1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2013;

2. pergeseran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

2. pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;
 3. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai;
 4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya; dan
 5. penambahan utang yang berasal dari pinjaman siaga dari kreditur bilateral dan multilateral dan/atau penerbitan SBN.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan penarikan pinjaman siaga yang berasal dari kreditur bilateral dan multilateral sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam hal kondisi pasar tidak mendukung penerbitan SBN.
 - (3) Langkah-langkah untuk mengatasi keadaan krisis sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berdampak pada APBN dilakukan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 - (4) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.
 - (5) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (6) Pemerintah menyampaikan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013.

Pasal 34

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2013 berakhir, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.
- (4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan aset dan kewajiban berdasarkan basis akrual.
- (5) Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual dalam laporan keuangan tahun 2013 dilaksanakan secara bertahap pada BLU.
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual.
- (7) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2013 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 35

Dalam hal terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 untuk:

- a. kegiatan yang dananya bersumber dari SBSN PBS;
- b. kegiatan yang dananya bersumber dari Penerusan Pinjaman luar negeri;
- c. kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam; dan
- d. kegiatan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui PNPM,

dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2014.

Pasal 36

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2013 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:

- a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) sampai dengan 10,5% (sepuluh koma lima persen);
- b. pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; dan
- c. Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) sampai dengan 6,1% (enam koma satu persen).

Pasal 37

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 228

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

LYDIA SILVANNA DJAMAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2013 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2013 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2013.

Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai sekitar 6,8% (enam koma delapan persen). Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global, Pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai, melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, iklim investasi yang semakin kondusif, dan membaiknya kinerja ekspor. Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri.

Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selain itu, kondisi ekonomi makro juga diperkirakan membaik dan stabil. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah tersebut mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2013 dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun 2013, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 4,9% (empat koma sembilan persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 5,0% (lima koma nol persen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang mulai meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$100,0 (seratus dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, tingkat *lifting* minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar 900 (sembilan ratus) ribu barel per hari, sedangkan *lifting* gas diperkirakan mencapai 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) ribu barel setara minyak per hari.

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Pelaksanaan strategi RPJPN dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Presiden terpilih beserta anggota kabinet yang membantunya akan menuangkan visi, misi, dan rencana kerja pemerintahan untuk menjawab tantangan dan permasalahan aktual, sekaligus untuk mencapai sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah disusun.

RPJMN tahap pertama telah selesai dengan berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu, dan tahun 2013 merupakan tahun keempat dalam agenda RPJMN tahap kedua. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari RPJMN ke-1 (2004–2009), RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu

dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sementara itu, dalam RPJMN tahap kedua (2010–2014), kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk beberapa tujuan, yaitu: (a) memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (c) membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) memperkuat daya saing perekonomian. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam rencana kerja Pemerintah (RKP) di tiap-tiap tahun.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013 disusun berdasarkan tema “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” dan diterjemahkan ke dalam 11 (sebelas) prioritas nasional dan tiga prioritas nasional lainnya. Sebelas prioritas pembangunan nasional tersebut, yaitu: (a) reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) pendidikan; (c) kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan; (f) infrastruktur; (g) iklim investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (k) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sedangkan tiga prioritas nasional lainnya meliputi (a) bidang politik, hukum, dan keamanan; (b) bidang perekonomian; dan (c) bidang kesejahteraan rakyat. Pencapaian prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah di tahun 2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendapatan pajak penghasilan termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPH DTP) atas:

1. komoditas panas bumi sebesar Rp770.600.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah); dan
2. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp3.054.510.000.000,00 (tiga triliun lima puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (3)

Huruf a

Pendapatan bea masuk termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.192.994.119.747.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:

411	Pendapatan pajak dalam negeri	1.134.289.200.825.000,00
4111	Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	584.890.426.080.000,00
41111	Pendapatan PPh migas	71.381.450.000.000,00
411111	Pendapatan PPh minyak bumi	23.985.980.000.000,00
411112	Pendapatan PPh gas bumi	47.395.470.000.000,00
41112	Pendapatan PPh nonmigas	513.508.976.080.000,00
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	103.691.356.645.000,00
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	5.205.674.776.000,00
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 impor	42.826.647.545.000,00
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	23.645.648.656.000,00
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi	6.843.342.878.000,00
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan	230.490.796.675.000,00
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	33.250.702.634.000,00
411128	Pendapatan PPh final	67.506.605.716.000,00
411129	Pendapatan PPh nonmigas lainnya	48.200.555.000,00
4112	Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	423.708.251.353.000,00
4113	Pendapatan pajak bumi dan bangunan	27.343.809.446.000,00
4115	Pendapatan cukai	92.003.978.609.000,00
41151	Pendapatan cukai	92.003.978.609.000,00
411511	Pendapatan cukai hasil tembakau	88.020.794.800.000,00
411512	Pendapatan cukai ethyl alkohol	180.687.523.000,00
411513	Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	3.802.496.286.000,00
4116	Pendapatan pajak lainnya	6.342.735.337.000,00
412	Pendapatan pajak perdagangan internasional	58.704.918.922.000,00
4121	Pendapatan bea masuk	27.002.900.309.000,00
4122	Pendapatan bea keluar	31.702.018.613.000,00

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

PNBP sebesar Rp332.195.385.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

421	Penerimaan sumber daya alam	197.204.926.214.000,00
4211	Pendapatan minyak bumi	120.917.880.000.000,00
42111	Pendapatan minyak bumi	120.917.880.000.000,00
4212	Pendapatan gas alam	53.950.580.000.000,00
42121	Pendapatan gas alam	53.950.580.000.000,00
4213	Pendapatan pertambangan umum	17.599.012.595.000,00
421311	Pendapatan iuran tetap	729.643.370.000,00
421312	Pendapatan royalti	16.869.369.225.000,00
4214	Pendapatan kehutanan	4.153.957.056.000,00
42141	Pendapatan dana reboisasi	1.848.985.666.000,00
42142	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.897.252.899.000,00
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	12.550.000.000,00
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri	1.300.000.000,00
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam	11.250.000.000,00
42144	Pendapatan penggunaan kawasan hutan	395.168.491.000,00
421441	Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan	395.168.491.000,00
4215	Pendapatan perikanan	180.000.094.000,00
421511	Pendapatan perikanan	180.000.094.000,00
4216	Pendapatan pertambangan panas bumi	403.496.469.000,00
421611	Pendapatan pertambangan panas bumi	403.496.469.000,00
422	Pendapatan bagian laba BUMN	33.500.000.000.000,00
4221	Bagian Pemerintah atas laba BUMN	33.500.000.000.000,00
42211	Pendapatan laba BUMN perbankan	5.813.675.730.000,00
42212	Pendapatan laba BUMN non perbankan	27.686.324.270.000,00
423	Pendapatan PNBP lainnya	77.991.732.676.000,00
4231	Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan	26.591.235.994.000,00
42311	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	15.124.267.803.000,00
423111	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	3.272.243.000,00
423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	19.005.973.000,00
423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	15.032.511.038.000,00
423114	Pendapatan penjualan hasil sitaaan/rampasan dan harta peninggalan	50.024.000.000,00
423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya	10.188.336.000,00
	423117 Pendapatan . . .	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

423117	Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan	4.711.257.000,00
423119	Pendapatan penjualan lainnya	4.554.956.000,00
42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	11.703.466.000,00
423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	36.414.000,00
423122	Pendapatan dan penjualan Peralatan dan Mesin	5.876.074.000,00
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	5.790.978.000,00
42313	Pendapatan Penjualan dari kegiatan hulu migas	11.326.340.000.000,00
423132	Pendapatan minyak mentah (DMO)	11.029.340.000.000,00
423139	Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas	297.000.000.000,00
42314	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	128.924.725.000,00
423141	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	105.900.454.000,00
423142	Pendapatan sewa peralatan dan mesin	17.972.476.000,00
423143	Pendapatan sewa jalan, irigasi, dan jaringan	512.440.000,00
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	51.200.000,00
423149	Pendapatan sewa dari pemanfaatan BMN lainnya	4.488.155.000,00
4232	Pendapatan jasa	27.500.285.631.000,00
42321	Pendapatan jasa I	16.570.900.330.000,00
423211	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	13.970.075.000,00
423212	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	14.728.328.000,00
423213	Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor	2.050.682.500.000,00
423214	Pendapatan hak dan perijinan	11.027.595.169.000,00
423215	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	133.400.066.000,00
423216	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan, jasa teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC	807.187.568.000,00
423217	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	77.101.020.000,00
423218	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	751.156.804.000,00
423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	1.695.078.800.000,00
42322	Pendapatan . . .	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

42322	Pendapatan jasa II	457.057.051.000,00
423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	358.940.877.000,00
423225	Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00
423227	Pendapatan bea lelang	47.072.513.000,00
423228	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	42.417.386.000,00
423229	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	4.600.000.000,00
42323	Pendapatan jasa luar negeri	445.002.678.000,00
423231	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	359.832.670.000,00
423232	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	76.006.304.000,00
423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	9.163.704.000,00
42325	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (<i>treasury single account</i>) dan/ atau jasa penempatan uang negara	5.178.342.946.000,00
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA	75.376.441.000,00
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	3.528.000,00
423253	Pendapatan dari pelaksanaan <i>treasury national pooling</i>	202.915.386.000,00
423254	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	4.900.047.591.000,00
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian I	4.450.214.760.000,00
423261	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	1.093.469.685.000,00
423262	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	1.057.262.775.000,00
423263	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	32.102.375.000,00
423264	Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)	1.082.870.300.000,00
423265	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	897.349.200.000,00
423266	Pendapatan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator	284.512.300.000,00
423267	Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak	2.648.125.000,00
	42328 Pendapatan . . .	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	285.206.200.000,00
423281	Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	227.705.250.000,00
423282	Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	46.000.950.000,00
423283	Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri	9.100.000.000,00
423285	Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	2.400.000.000,00
42329	Pendapatan jasa lainnya	113.561.666.000,00
423291	Pendapatan jasa lainnya	113.561.666.000,00
4233	Pendapatan bunga	6.079.052.348.000,00
42331	Pendapatan bunga	1.500.870.163.000,00
423313	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.500.870.163.000,00
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	4.578.182.185.000,00
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	4.578.182.185.000,00
4234	Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	103.329.664.000,00
42341	Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	103.329.664.000,00
423411	Pendapatan legalisasi tanda tangan	885.000.000,00
423412	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	275.000.000,00
423413	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	225.000.000,00
423414	Pendapatan hasil denda dan sebagainya	71.997.300.000,00
423415	Pendapatan ongkos perkara	27.080.665.000,00
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	2.000.000.000,00
423419	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	866.699.000,00
4235	Pendapatan pendidikan	2.588.073.277.000,00
42351	Pendapatan pendidikan	2.588.073.277.000,00
423511	Pendapatan uang pendidikan	2.437.203.471.000,00
423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	40.621.788.000,00
423513	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	46.150.992.000,00
423519	Pendapatan pendidikan lainnya	64.097.026.000,00
4236	Pendapatan . . .	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

4236	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	66.585.000.000,00
42361	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	66.585.000.000,00
423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	36.965.000.000,00
423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	3.000.000.000,00
423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	26.620.000.000,00
4237	Pendapatan iuran dan denda	655.954.099.000,00
42371	Pendapatan iuran Badan Usaha	600.000.000.000,00
423711	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	480.000.000.000,00
423712	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	120.000.000.000,00
42373	Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam	36.085.137.000,00
423731	Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkut satwa liar/ mengambil/mengangkut tumbuhan	6.511.655.000,00
423732	Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA)	102.300.000,00
423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	29.347.057.000,00
423736	Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA)	124.125.000,00
42375	Pendapatan denda	19.868.962.000,00
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan	2.000.000,00
423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	19.766.962.000,00
423755	Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha	100.000.000,00
4239	Pendapatan lain-lain	14.407.216.663.000,00
42391	Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu	10.639.316.396.000,00
423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	7.835.861.000,00
423912	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	6.900.000,00
423913	Penerimaan . . .	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

423913	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL	5.131.907.000,00
423915	Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL	3.300.000,00
423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	10.626.338.428.000,00
42392	Pendapatan pelunasan piutang	6.891.486.000,00
423921	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	60.000.000,00
423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)	6.831.486.000,00
42399	Pendapatan lain-lain	3.761.008.781.000,00
423991	Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	20.192.163.000,00
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	18.597.000,00
423999	Pendapatan anggaran lain-lain	3.740.798.021.000,00
424	Pendapatan badan layanan umum	23.498.726.444.000,00
4241	Pendapatan jasa layanan umum	22.631.636.400.000,00
42411	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	19.356.712.186.000,00
424111	Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	5.809.918.676.000,00
424112	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	11.514.598.352.000,00
424113	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi	214.258.706.000,00
424116	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.728.156.107.000,00
424117	Pendapatan jasa layanan pemasaran	1.900.000.000,00
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	6.177.885.000,00
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	81.702.460.000,00
42412	Pendapatan dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	841.367.633.000,00
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	687.279.000.000,00
424129	Pendapatan dan pengelolaan kawasan lainnya	154.088.633.000,00
	42413	Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

42413	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	2.433.556.581.000,00
424133	pendapatan program modal ventura	1.456.768.000,00
424134	Pendapatan program dana bergulir sektoral	569.521.399.000,00
424135	Pendapatan program dana bergulir syariah	16.723.060.000,00
424136	Pendapatan investasi	995.179.000.000,00
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus lainnya	850.676.354.000,00
4243	Pendapatan hasil kerja sama BLU	251.099.991.000,00
42431	Pendapatan hasil kerja sama BLU	251.099.991.000,00
424311	Pendapatan hasil kerja sama perorangan	9.803.236.000,00
424312	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	240.508.411.000,00
424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	788.344.000,00
4249	Pendapatan BLU Lainnya	615.990.053.000,00
42491	Pendapatan BLU Lainnya	615.990.053.000,00
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	615.990.053.000,00

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.154.380.860.433.000,00 (satu kuadriliun seratus lima puluh empat triliun tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, meliputi:

1. *Mass rapid transit (MRT) project* sebesar Rp3.056.097.450.000,00 (tiga triliun lima puluh enam miliar sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. *Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province* sebesar Rp61.213.250.000,00 (enam puluh satu miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. *Water. . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

3. *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2)* sebesar Rp166.887.660.000,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Hibah Air minum sebesar Rp234.075.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Hibah Air limbah sebesar Rp9.363.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah); dan
6. Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp93.630.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan LGV sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2011 (*audited*) sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah).

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (2)

Alokasi subsidi listrik sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2011 (*audited*) sebesar Rp7.310.730.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) tahun 2013.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Alokasi subsidi pupuk sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi pupuk tahun 2010 (*audited*) sebesar Rp84.228.014.000,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu rupiah).

Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik. Di samping itu, Pemerintah juga mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.

Dalam rangka pelaksanaan subsidi pupuk, Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/public service obligation (PSO) direncanakan sebesar Rp1.521.092.833.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

1. PSO . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

1. PSO untuk penumpang angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar Rp704.784.789.000,00 (tujuh ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
2. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi sebesar Rp726.523.216.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah); dan
3. PSO untuk informasi publik sebesar Rp89.784.828.000,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) direncanakan sebesar Rp4.825.110.000.000,00 (empat triliun delapan ratus dua puluh lima miliar seratus sepuluh juta rupiah), terdiri atas:

1. Subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh-DTP) sebesar Rp3.825.110.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus dua puluh lima miliar seratus sepuluh juta rupiah); dan
2. Fasilitas bea masuk sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “hasil optimalisasi” adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasaran telah dicapai. Hasil optimalisasi ini hanya dapat digunakan pada tahun anggaran 2014 untuk kegiatan dan program yang sama atau sebagai kegiatan baru, kecuali untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud subbagian anggaran adalah kode BA 999.01 sampai dengan BA 999.99.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNB” adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri atau Pinjaman Proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dan (b) pinjaman yang diterushibahkan.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk Pinjaman Proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2013 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2013 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.196.689.573.690.070,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh enam triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.192.994.119.747.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan PNPB sebesar Rp332.195.385.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dikurangi dengan:

- e. penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH sebesar Rp101.962.355.535.000,00 (seratus satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- f. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNPB Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp36.916.297.676.734,00 (tiga puluh enam triliun sembilan ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- g. subsidi pajak DTP sebesar Rp4.825.110.000.000,00 (empat triliun delapan ratus dua puluh lima miliar seratus sepuluh juta rupiah); dan
- h. bagian 60% (enam puluh persen) dari subsidi-subsidi lainnya, yaitu subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah), subsidi listrik sebesar Rp80.937.790.000.000,00 (delapan puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), subsidi pupuk sebesar Rp16.228.758.014.000,00 (enam belas triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu rupiah), subsidi pangan sebesar Rp17.197.902.724.000,00 (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan subsidi benih sebesar Rp1.454.150.894.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga subsidi-subsidi lainnya yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp184.796.168.179.200,00 (seratus delapan puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kabupaten daerah tertinggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Dana Perimbangan sebesar Rp444.798.787.700.000,00 (empat ratus empat puluh empat triliun tujuh ratus Sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)	101.962.355.535.000,00
a. DBH Pajak	49.951.741.624.000,00
1) DBH Pajak Penghasilan	22.106.939.904.000,00
a) Pajak penghasilan Pasal 21	20.738.271.329.000,00
b) Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	1.368.668.575.000,00
2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.992.801.140.000,00
a) DBH PBB Murni	25.769.703.067.000,00
b) Kurang bayar DBH PBB TA 2010 s.d 2011	223.098.073.000,00
3) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.852.000.580.000,00
a) DBH CHT Murni	1.760.415.896.000,00
b) Kurang bayar CHT	91.584.684.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)	52.010.613.911.000,00
1) DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	35.197.170.000.000,00
a) minyak bumi	18.742.270.000.000,00
b) gas bumi	16.454.900.000.000,00

2) DBH. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

2) DBH SDA Pertambangan Umum	14.079.210.076.000,00
a) Iuran Tetap	583.714.696.000,00
b) Royalti	13.495.495.380.000,00
3) DBH SDA Kehutanan	2.267.436.585.000,00
a) Provisi Sumber Daya Hutan	1.517.802.319.000,00
b) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	10.040.000.000,00
c) Dana Reboisasi	739.594.266.000,00
4) DBH SDA Perikanan	144.000.075.000,00
5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	322.797.175.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	311.139.289.165.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	31.697.143.000.000,00
a. Pendidikan	11.090.774.000.000,00
b. Kesehatan	3.101.545.000.000,00
c. Infrastruktur Jalan	5.373.518.000.000,00
d. Infrastruktur Irigasi	1.614.062.000.000,00
e. Infrastruktur Air Minum	609.911.000.000,00
f. Infrastruktur Sanitasi	569.456.000.000,00
g. Prasarana Pemerintahan Daerah	481.279.000.000,00
h. Kelautan dan Perikanan	1.812.301.000.000,00
i. Pertanian	2.542.312.000.000,00
j. Lingkungan Hidup	530.548.000.000,00
k. Keluarga Berencana	442.869.000.000,00
l. Kehutanan	539.419.000.000,00
m. Sarana dan Prasarana Perdagangan	694.700.000.000,00
n. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	716.995.000.000,00
o. Energi Perdesaan	432.491.000.000,00
p. Perumahan dan Permukiman	205.041.000.000,00
q. Keselamatan Transportasi Darat	221.006.000.000,00
r. Transportasi Perdesaan	260.774.000.000,00
s. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan	458.142.000.000,00

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp13.445.571.566.000,00 (tiga belas triliun empat ratus empat puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:

1. Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp6.222.785.783.000,00 (enam triliun dua ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:

a. dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- a. dana otonomi khusus Provinsi Papua sebesar Rp4.355.950.048.000,00 (empat triliun tiga ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- b. dana otonomi khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.866.835.735.000,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
2. Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar Rp6.222.785.783.000,00 (enam triliun dua ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
3. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Dana tambahan infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Papua sebesar Rp571.428.572.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp428.571.428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “kriteria kinerja tertentu” adalah daerah yang berprestasi, yaitu antara lain:

- a. daerah yang telah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerahnya; dan
- b. daerah yang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Anggaran Pendidikan sebesar Rp336.848.966.510.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri atas:

1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 117.776.701.446.000,00	
Anggaran Pendidikan pada	
Kementerian Negara/Lembaga	117.776.701.446.000,00
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	73.087.504.957.000,00
b. Kementerian Agama	37.325.496.769.000,00
c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	7.363.699.720.000,00
1) Kementerian Keuangan	84.221.250.000,00
2) Kementerian Pertanian	55.610.000.000,00
3) Kementerian Perindustrian	626.088.868.000,00
4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	79.876.183.000,00
5) Kementerian Perhubungan	1.768.641.748.000,00
6) Kementerian Kesehatan	1.650.347.482.000,00
7) Kementerian Kehutanan	57.537.000.000,00
8) Kementerian Kelautan dan Perikanan	380.420.650.000,00
9) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	250.000.000.000,00
10) Badan Pertanahan Nasional	27.539.900.000,00
11) Badan Tenaga Nuklir Nasional	17.000.000.000,00
12) Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.103.549.000.000,00
13) Kementerian Pertahanan	248.251.072.000,00
14) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	428.500.000.000,00
15) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	339.494.967.000,00
16) Kementerian Koperasi dan UKM	215.000.000.000,00
17) Kementerian Komunikasi dan Informatika	31.621.600.000,00

2. Anggaran. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	214.072.265.064.000,00
a. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH	874.341.814.000,00
b. DAK Pendidikan	11.090.774.000.000,00
c. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU	128.068.977.780.000,00
d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.412.000.000.000,00
e. Tunjangan Profesi Guru	43.057.800.000.000,00
f. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus	3.733.671.470.000,00
g. Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00
h. Bantuan Operasional Sekolah	23.446.900.000.000,00
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000.000,00
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	5.000.000.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp19.454.153.889.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.

Ayat (3)

Pembiayaan Anggaran sebesar Rp153.337.967.369.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pembiayaan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp172.792.121.258.000,00 (seratus tujuh puluh dua triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

1. Perbankan dalam negeri	14.306.616.999.000,00
1.1 Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	4.306.616.999.000,00
1.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL)	10.000.000.000.000,00
2. Nonperbankan dalam negeri	158.485.504.259.000,00
2.1 Hasil pengelolaan aset	475.000.000.000,00
2.2 Surat berharga negara neto	180.439.898.000.000,00
2.3 Pinjaman dalam negeri neto	500.000.000.000,00
2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri (bruto)	750.000.000.000,00
2.3.2 Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	-250.000.000.000,00
2.4 Dana investasi Pemerintah	-12.223.358.741.000,00
2.4.1 Pusat Investasi Pemerintah	-1.000.000.000.000,00
2.4.2 Penyertaan modal negara (PMN)	-6.387.605.741.000,00
2.4.2.1 PMN kepada BUMN	-4.500.000.000.000,00
2.4.2.1.1 PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (kredit usaha rakyat)	-2.000.000.000.000,00
2.4.2.1.2 PT Geo Dipa Energi	-500.000.000.000,00
2.4.2.1.3 PT Perusahaan Pengelola Aset	-2.000.000.000.000,00
2.4.2.2 PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional	-507.605.741.000,00
2.4.2.2.1 The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-9.025.000.000,00
2.4.2.2.2 Asian Development Bank (ADB)	-353.344.741.000,00
2.4.2.2.3 International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-108.585.000.000,00
2.4.2.2.4 International Finance Corporation (IFC)	-8.151.000.000,00
2.4.2.2.5 International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-28.500.000.000,00
2.4.2.3 PMN Lainnya	-1.380.000.000.000,00
2.4.2.3.1 BPJS Kesehatan	-500.000.000.000,00
2.4.2.3.2 BPJS Ketenagakerjaan	-500.000.000.000,00
2.4.2.3.3 ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	-380.000.000.000,00
2.4.3 Dana bergulir	-4.835.753.000.000,00
2.4.3.1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)	-1.000.000.000.000,00
2.4.3.2 <i>Geothermal</i>	-1.126.500.000.000,00
2.4.3.3 Pusat Pembiayaan Perumahan	-2.709.253.000.000,00
2.5 Dana pengembangan pendidikan nasional	-5.000.000.000.000,00
2.6 Kewajiban penjaminan	-706.035.000.000,00
2.6.1 Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	-611.215.000.000,00
2.6.2 Percepatan penyediaan air minum	-35.000.000.000,00
2.6.3 Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-59.820.000.000,00
2.7 Cadangan Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)	-5.000.000.000.000,00

a. Penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- a. Penggunaan SAL sebagai komponen pembiayaan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan cadangan awal tahun 2013 yang dananya berasal dari dana SAL yang disimpan pada Rekening SAL dan Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia.
- b. SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).
- c. Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.
- d. Pinjaman Dalam Negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.
- e. Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk Pusat Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- f. PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

g. PMN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- g. PMN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan aset dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset dan investasi.
- h. PMN kepada PT Geo Dipa Energi sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) akan dipergunakan untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
- i. PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional sebesar negatif Rp507.605.741.000,00 (lima ratus tujuh miliar enam ratus lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dimaksudkan dalam rangka pembayaran PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional.
- j. PMN lainnya sebesar negatif Rp1.380.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar rupiah) terdiri atas PMN sebagai modal awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu kepada BPJS Kesehatan sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), serta PMN kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebesar negatif Rp380.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah) yang digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian AIF guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN.
- k. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal.
- l. Dana Bergulir *geothermal* sebesar negatif Rp1.126.500.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi bagi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (*geothermal*) yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BLU di bidang investasi Pemerintah.

m. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- m. Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar negatif Rp2.709.253.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- n. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar negatif Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) merupakan bagian dari Anggaran Pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain untuk beasiswa, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
- o. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, sebesar negatif Rp611.215.000.000,00 (enam ratus sebelas miliar dua ratus lima belas juta rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- p. Pengelolaan dan pencairan dana pemberian jaminan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sebesar negatif Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- q. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur sebesar negatif Rp59.820.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- r. Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

r. Dalam rangka pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Pemerintah menyediakan dana cadangan pembiayaan investasi sebesar negatif Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

2. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp19.454.153.889.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:

a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	45.919.144.325.000,00
1) Pinjaman program	6.510.000.000.000,00
2) Pinjaman proyek	39.409.144.325.000,00
a) Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	32.440.846.111.000,00
b) Penerimaan Penerusan Pinjaman	6.968.298.214.000,00
b. Penerusan pinjaman	-6.968.298.214.000,00
1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-5.522.651.604.000,00
2) PT Sarana Multi Infrastruktur	-803.181.814.000,00
3) PT Pertamina (Persero)	-499.453.957.000,00
4) Pemerintah Kota Bogor	-17.498.941.000,00
5) Pemerintah Kabupaten Muara Enim	-40.000.000.000,00
6) Pemerintah Kabupaten Kapuas	-6.089.898.000,00
7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-79.422.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-58.405.000.000.000,00

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat termasuk pinjaman yang diterushibahkan kepada daerah sebesar Rp3.222.985.110.000,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “krisis pasar SBN domestik” adalah kondisi krisis pasar SBN berdasarkan indikator Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol* (CMP)) pasar SBN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penggunaan dana SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN dapat dilakukan apabila kondisi pasar SBN telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada level krisis.

Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar keuangan secara keseluruhan, mengingat sebagian besar lembaga keuangan memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat memicu krisis fiskal, apabila Pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan lembaga keuangan nasional.

Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian SBN di pasar sekunder oleh Menteri Keuangan.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Anggaran atas penggunaan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik, diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam, setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi perubahan SBN neto, penarikan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penarikan Pinjaman Luar Negeri. Penarikan pinjaman luar negeri meliputi penarikan Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek.

Dalam hal Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri tidak tersedia dapat digantikan dengan penerbitan SBN atau sebaliknya tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara” yaitu berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “entitas terjamin” adalah pihak yang memperoleh jaminan Pemerintah.

Ayat (3)

Pembentukan rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah ditujukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran di masa yang akan datang, menjamin ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan (termasuk Kreditur/Investor).

Dana yang telah diakumulasikan dalam rekening cadangan penjaminan Pemerintah tersebut dapat digunakan untuk membayar Kewajiban Penjaminan antar program penjaminan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri” adalah peningkatan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat adanya lanjutan penerusan pinjaman luar negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan penerusan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan penerusan pinjaman luar negeri. Perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri tersebut tidak termasuk penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2013.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 26

Ayat (1)

Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan;
2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang; dan
3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan kerugian keuangan negara” karena transaksi Lindung Nilai ini ditujukan untuk melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga, dan transaksi lindung nilai tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tatacara penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, termasuk mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri digunakan dalam rangka kesinambungan pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proyeksi dalam ketentuan ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi asumsi ekonomi makro lainnya mengalami deviasi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan, kecuali prognosis *lifting* dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen).

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan krisis sistemik dalam ketentuan ini adalah kondisi sistem keuangan, yang terdiri dari lembaga keuangan dan pasar keuangan, termasuk pasar SBN domestik, yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan, yang dapat berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Huruf c

Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (*yield*) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol* (CMP)) pasar SBN.

Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosis penurunan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Ayat (3)
Informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju penerapan akuntansi berbasis akrual, yang memuat informasi mengenai hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual telah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2009 pada satuan kerja berstatus BLU yang secara sistem telah mampu melaksanakannya.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Ayat (7)
Laporan keuangan yang diajukan dalam rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK dan telah memuat koreksi/penyesuaian sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Pemenuhan sasaran dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kemakmuran rakyat yang memperhatikan kategorisasi penduduk miskin serta Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, dengan tetap mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi, baik eksternal dan internal.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5361